



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

IMRAN, Tempat dan tanggal lahir Tijue, 28-04-1974, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gampong Dayah Teungoh Kecamatan Pidie Kab. Pidie, yang selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 01 Agustus 2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 05 Agustus 2024 dengan Register Perkara Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Sgi, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 1107-LT-02102015-0013, tertanggal 02 Oktober 2015 atas nama **IMRAN**;
2. Bahwa pada saat pemohon membuat Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut, pemohon telah salah/keliru didalam memberikan data-data kependudukan sehingga terdapat kesalahan penulisan Nama Orang Tua Perempuan pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut ;
3. Bahwa Nama Orang Tua Perempuan Pemohon yang sebenarnya adalah **FATIMAH**;
4. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1107-LT-02102015-0013, tertanggal 02 Oktober 2015 atas nama **IMRAN**, Nama Orang Tua Perempuan

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tercantum **CHADIDJAH** adalah keliru, seharusnya nama orang tua laki-laki yang sebenarnya adalah **FATIMAH**;

5. Bahwa terhadap kesalahan penulisan Nama Orang Tua Perempuan Pemohon, pemohon ingin dilakukan perubahan agar terdapat kesesuaian dengan Data-data Kependudukan yang orang tua pemohon miliki sekarang ini;
6. Bahwa selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut:

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1107-LT-02102015-0013, tertanggal 02 Oktober 2015 atas nama **IMRAN**;
- Foto Copy Buku Nikah Pemohon;
- Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar SD Pemohon;
- Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar SMP Pemohon;
- Foto Copy Ijazah SMA Pemohon;
- Foto Copy Surat Pemberitahuan NIK Orang Tua Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon ke hadapan Bapak/Ibu, untuk dapat memanggil kami dalam suatu Persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian, guna untuk didengar keterangan dari kami, dan selanjutnya dapat memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan Nama Orang Tua Perempuan Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1107-LT-02102015-0013, tertanggal 02 Oktober 2015 atas nama **IMRAN**;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan Nama Orang Tua Perempuan Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1107-LT-02102015-0013, tertanggal 02 Oktober 2015 atas nama **IMRAN**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor : 1107-LT-02102015-0013, tertanggal 02 Oktober 2015 atas nama **IMRAN**, dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang baru yang semula tercantum Nama Orang Tua Perempuan Pemohon anak pemohon **CHADIDJAH** adalah keliru, seharusnya Nama Orang Tua Perempuan Pemohon yang sebenarnya adalah **FATIMAH**;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil- dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

- Bukti P-1,** Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1107162404740004 atas nama IMRAN;
- Bukti P-2,** Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1107161805160003 atas nama kepala keluarga IMRAN;
- Bukti P-3,** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-02102015-0013 atas nama IMRAN;
- Bukti P-4,** Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 375/20/XII/2015, tertanggal 22-12-2015 atas nama suami IMRAN dan istri ZAHNIAR;
- Bukti P-5,** Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor 07 oa 0013797 tertanggal 06-06-1987 atas nama IMRAN;
- Bukti P-6,** Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor 07 OB ob 0006314 tertanggal 30-05-1990 atas nama IMRAN;
- Bukti P-7,** Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah Nomor E.IV/a/MA.3/2559/1993 tertanggal 22-05-1993 atas nama IMRAN;
- Bukti P-8,** Fotocopy Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, Nomor 256/1107162001/2011, tertanggal 06-12-2011;

Menimbang, bahwa terhadap surat- surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dibubuhi materai cukup, telah diteliti dan diperiksa oleh Hakim serta dicocokkan dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAIFULLAH ISMAIL

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dayah Teungoh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk melakukan perbaikan terhadap data kependudukan Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yaitu nama orangtua Perempuan (Ibu) Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah ISMAIL (ayah) dan FATIMAH (ibu);
- Bahwa setahu Saksi nama ibu kandung Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebelumnya adalah CHADIDJAH, sedangkan nama ibu kandung Pemohon yang sebenarnya adalah FATIMAH;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan ibu kandung Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama orang tua perempuan Pemohon yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran Pemohon adalah untuk ketertiban administrasi dan sesuai dengan identitas ibu kandung Pemohon yang sebenarnya, karena pemohon mau menunaikan ibadah haji;
- Bahwa Pemohon tidak ada itikad tidak baik atau ingin melakukan penyelundupan hukum dan tidak bermaksud untuk menghapus kewajiban hukum terkait perbaikan nama dan tanggal lahir anak Pemohon tersebut;

2. BUKHARI

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dayah Teungoh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk melakukan perbaikan terhadap data kependudukan Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yaitu nama orangtua Perempuan (Ibu) Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah ISMAIL (ayah) dan FATIMAH (ibu);

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi nama ibu kandung Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebelumnya adalah CHADIDJAH, sedangkan nama ibu kandung Pemohon yang sebenarnya adalah FATIMAH;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan ibu kandung Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama orang tua perempuan Pemohon yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran Pemohon adalah untuk ketertiban administrasi dan sesuai dengan identitas ibu kandung Pemohon yang sebenarnya, karena pemohon mau menunaikan ibadah haji;
- Bahwa Pemohon tidak ada itikad tidak baik atau ingin melakukan penyelundupan hukum dan tidak bermaksud untuk menghapus kewajiban hukum terkait perbaikan nama dan tanggal lahir anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yaitu sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama orangtua perempuan (Ibu) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa nama Ibu Pemohon yang benar adalah FATIMAH tetapi yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah CHADIDJAH;
- Bahwa perbaikan nama dan tanggal lahir anak Pemohon tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan terlebih dahulu yang akan digunakan untuk keperluan kesesuaian administrasi kependudukan Pemohon dan akan digunakan untuk keperluan ibadah haji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan tersebut dipandang telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai perbaikan data kependudukan Pemohon yaitu nama orangtua Perempuan (Ibu) Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sigli berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2012, permohonan harus diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dayah Teungoh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sigli terlihat dari bukti P-1 dan P-2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan ke persidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga Pengadilan Negeri Sigli berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, sehingga dengan demikian dapat dikabulkan sebagaimana dalam petitum pertama;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum pertama, maka Hakim perlu mempertimbangkan petitum kedua sampai dengan petitum kelima dari permohonan Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam petitum kedua dan ketiga, Pemohon meminta untuk menyatakan telah terjadi kekeliruan penulisan nama orangtua perempuan (Ibu) dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon; dan bermaksud untuk membetulkannya. Atas Kedua petitum ini, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apakah benar ada kekeliruan penulisan nama orangtua Perempuan (Ibu) Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-3) merupakan dokumen Kependudukan, yaitu dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai **alat bukti autentik** yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1868 Kitab Undang- undang Hukum Perdata (KUHPerdata), suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut rumusan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan bahwa "suatu akta otentik memberikan kepada para pihak yang membuatnya suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya";

Menimbang, bahwa Akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat dalam arti apa yang tertulis dalam akta haruslah dianggap benar dan dipercaya oleh hakim. Akta otentik juga memberikan suatu bukti yang sempurna karena tidak memerlukan suatu penambahan alat bukti lainnya, sebagaimana halnya dengan saksi. Dengan kata lain, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian secara lahiriah, formal dan materil, dan membedakannya dengan akta dibawah tangan. Suatu akta otentik dapat membuktikan secara sah dan kuat adanya hubungan hukum diantara para pihak yang membuatnya sehingga terciptalah kepastian hukum (*rechtszekerheid*) (Subekti,1995);

Menimbang, bahwa isi dari akta otentik itu dianggap tidak dapat disangkal kebenarannya, **kecuali jika dapat dibuktikan**, bahwa apa yang oleh pegawai umum itu dicatat sebagai benar tidaklah demikian halnya (Mr.R.Tresna);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dasar hukum diatas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mencermati keseluruhan alat bukti yang diajukan, Hakim berpendapat tidak ada satupun alat bukti yang diajukan Pemohon yang dapat menguatkan dan membuktikan kebenaran dalil Pemohon bahwa telah terjadi kekeliruan penulisan nama orangtua Perempuan (Ibu) Pemohon yang bernama FATIMAH pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon. Keterangan saksi-saksi yang dihadirkan yang menyatakan bahwa memang benar nama orangtua Perempuan (Ibu) Pemohon adalah Fatimah, tidak didukung/ bersesuaian dengan satupun bukti surat yang menyatakan hal tersebut, dengan demikian Hakim menilai permohonan Pemohon tidaklah beralasan dan harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dinyatakan ditolak, sehingga petitum ketiga dan keempat juga tidak beralasan menurut hukum sehingga harus pula dinyatakan ditolak; dengan demikian terhadap petitum angka 1 dari Permohonan Pemohon juga dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak sehingga Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan untuk pembuktian dalam perkara a quo, sehingga terhadap bukti-bukti surat yang diajukan untuk selain yang telah dipertimbangkan diatas, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Hukum Acara Perdata (RBg), serta segala Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dan berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 oleh Indra Inggi Aswijati, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Sigli, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP), dengan dibantu oleh Nova Miranda Abdi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NOVA MIRANDA ABDI, S.H.

INDIRA INGGI ASWIJATI, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ ATK	: Rp50.000,00
3. PNBPN	: Rp10.000,00
4. Sumpah	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: Rp10.000,00
J U M L A H	Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)